

KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS

ADY IRAWAN

STKIP Taman Siswa Bima

ABSTRAK

Remisi adalah salah satu dari hak yang melekat pada narapidana ketika dia menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pada praktiknya, pemberian remisi juga diberikan kepada narapidana berstatus residivis, dimana sebelumnya ia pernah menjalani hukuman kemudian setelah bebas megulangi delik. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang apa latar belakang dan tujuan pemberian remisi kepada narapidana residivis, bagaimana praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis, serta bagaimana pengaruh kebijakan pemberian remisi terhadap perbaikan diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen / pustaka, penyebaran angket kepada narapidana residivis yang mendapat remisi, wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan pakar hukum pidana. Analisis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif serta pendekatan Yuridis-sosiologis kemudian pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa narapidana residivis pun tetap berhak memperoleh remisi walaupun memiliki klasifikasi tertentu yang membedakannya dengan narapidana pada umumnya mengingat residivis adalah bagian dari narapidana. Tujuan pemberian remisi selain demi mewujudkan tujuan pemasyarakatan, juga sebagai *reward* terhadap narapidana yang menunjukkan perbaikan sikap di Lembaga Pemasyarakatan, mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan serta secara ekonomis dapat menguntungkan bagi negara. Praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law in book*), meskipun di satu sisi terdapat praktik-praktik tertentu yang secara yuridis tidak dibenarkan. Kebijakan pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap perbaikan diri narapidana residivis ketika menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan remisi maka akan memberikan motivasi kepada narapidana residivis untuk berbuat baik selama di Lembaga Pemasyarakatan serta dapat menumbuhkan kesadaran pada mereka terhadap kemungkinan untuk tidak melanggar hukum lagi bila sudah terbebas dari masa pidananya nanti.

Kata kunci : Kebijakan, Remisi, Narapidana, Residivis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu dari instrumen hukum pidana mengenal beberapa jenis perbuatan pidana, dimana salah satunya adalah Delik Pengulangan (*Recidive Delicten*). Tindak pidana (delik) tersebut dipandang memiliki bentuk khusus karena masing menceminkan ciri tertentu yang membedakan dengan bentuk tindak pidana pada umumnya. Delik ini memiliki kekhususan yakni orang yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu kali, dimana antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya telah diselingi adanya putusan pemidanaan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zack*). (M. Abdul Kholiq, 2002, hlm 214 & 258). Dalam hukum pidana, mempunyai arti bahwa pengulangan merupakan suatu dasar atau hal yang memperberat hukuman atau dasar pemberatan hukuman, alasannya adalah seorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang kembali melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat yang jahat dan karenanya dianggap sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (H. A. K. Moch Anwar, 1981, hlm 115).

Pada sistem peradilan pidana, setiap orang termasuk residivis akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya terhadap delik yang dilakukan itu terdapat alasan Pembena dan alasan Pemaaf sehingga si pelaku tidak dihukum karenanya. Salah satu jenis sanksi sebagai pertanggungjawaban pidana karena seseorang melakukan delik adalah pidana penjara yang merupakan salah satu dari jenis pidana pokok. sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 10 KUHP. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. (Dwidja Priyatno, 2006, hlm 71).

Penjatuhan pidana kepada narapidana semata-mata dilakukan untuk dua aspek pokok yaitu, dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. (Barda Nawawi Arief, 2002, hlm 224). Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang hak-hak narapidana, dimana salah satunya adalah mendapatkan remisi. Pengertian remisi sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tataran implementasinya, kebijakan pemberian remisi ini ternyata tidak hanya diberikan kepada Narapidana saja. Narapidana residivis pun berhak mendapatkan remisi. Tentunya hal ini sangat disayangkan, karena sebagaimana eksplanasi di atas bahwa narapidana residivis ini memiliki kekhususan yaitu mengulangi perbuatan pidana setelah dihukum atas perbuatan pidana sebelumnya. Adanya pemberian remisi ini jelas akan mendegradasi efek jera terhadap narapidana sehingga potensi untuk dilakukannya lagi dan lagi tindak pidana sangat besar, akibat adanya kemudahan/keringanan yang terkristalisasi dari kebijakan pemberian remisi ini.

Meskipun memiliki kekhasannya tersendiri, pelaku tindak pidana yang berlabel residivis ini tetap mendapatkan kebijakan pemberian remisi, salah satunya adalah sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dari total narapidana residivis sejumlah 12 (dua belas) orang, ternyata 11 (sebelas) diantaranya mendapatkan remisi. Sedangkan 1 (satu) orang tidak mendapatkannya. (Data tanggal 9 November 2009 dari Kasubi Registrasi Lapas).

Berangkat dari hal di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dengan apakah pemberian remisi itu memang betul-betul berdasar dan ada korelasi positifnya atau sebaliknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dan tujuan pemberian remisi kepada narapidana residivis?
2. Bagaimana praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemberian remisi terhadap perbaikan diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui apa latar belakang dan tujuan pemberian remisi kepada narapidana residivis; untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan; dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemberian remisi terhadap perbaikan diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana materiil, baik *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Secara praktis diharapkan untuk menjadi masukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam hal ini adalah pada ranah legislatif yang berwenang memformulasikan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana, sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum yang tepat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat luas dalam upaya mengontrol maupun memberi masukan kepada pembuat dan pelaksana hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, dimana penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen / pustaka, penyebaran angket kepada narapidana residivis yang mendapat remisi, wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan pakar hukum pidana. Analisis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif serta pendekatan Yuridis-sosiologis kemudian pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dan Tujuan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa remisi (pengurangan masa pidana) merupakan salah satu dari beberapa hak narapidana yang didapatnya setelah ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1).

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 ayat (1) di atas, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya yang kemudian termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan secara khusus mengenai pemberian remisi terhadap narapidana sendiri kemudian tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Berangkat dari remisi merupakan hak narapidana yang melekat padanya ketika ia berada di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1).di atas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yaitu Santoso Heru Iriyanto, Bc. IP, SH, MH. kurang sepakat akan hal itu. Ini disebabkan karena sebelum mendapat remisi, para narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang relatif sulit untuk dipenuhi, seperti narapidana harus berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Lain halnya dengan hak narapidana dalam memperoleh perawatan, mendapat kunjungan dari keluarga, hak untuk beribadah, hak memperoleh makanan, mendapatkan pengajaran dan sebagainya. Menurut beliau itu semua adalah merupakan hak narapidana, karena untuk memperolehnya seorang narapidana tidak perlu memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lebih lanjut beliau mengatakan, karena remisi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai bagian dari hak narapidana, maka kita tetap harus tunduk pada Undang-Undang tersebut.

Penulis sendiri kurang sepakat dengan pandangan di atas. Hal ini dikarenakan beliau hanya memandang sesuatu itu hak (remisi) apabila sebelumnya tidak dilalui dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Menurut Penulis, bahwa antara hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Artinya, sebelum mendapatkan haknya, seseorang harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks pemberian remisi, berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, melakukan perbuatan jasa pada Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana jika ia berkeinginan untuk memperoleh remisi. Apabila kewajiban itu terpenuhi, maka pemberian remisi adalah merupakan hak dari narapidana yang harus diberikan oleh negara. Dengan kata lain, untuk memperoleh remisi, dibutuhkan kesadaran hukum pada diri narapidana.

M. Abdul Kholiq mengatakan, hakekat kesadaran hukum pada seseorang itu ada apabila disatu sisi dia mengetahui haknya, sedangkan di lain sisi terhadap hak itu, orang lain / negara berkewajiban untuk memenuhi hak yang bersangkutan.

Menilik pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, khususnya pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sesungguhnya disana hanya menyebutkan bahwa remisi diberikan kepada narapidana. Artinya, tidak dijelaskan lebih detail apakah narapidana yang dimaksud juga adalah termasuk narapidana yang berstatus sebagai residivis.

Menurut Dr. Eddy S. Hiariej, walaupun peraturan perundang-undangannya menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan remisi adalah narapidana secara umum, namun disisi lain hak narapidana residivis juga tidak boleh diabaikan. Artinya narapidana residivis pun tetap harus mendapatkan remisi mengingat residivis adalah bagian dari narapidana.

Hal senada juga disampaikan oleh Syawaldi, SH., Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang memandang bahwa narapidana residivis pun tetap berhak mendapatkan remisi, mengingat residivis juga adalah termasuk bagian dari narapidana, meskipun dia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan narapidana pada umumnya, yakni sebelumnya pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat putusan pemidanaan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi kemudian mengulangi lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berbicara mengenai tujuan pemberian remisi kepada narapidana yang dalam hal ini adalah residivis, Dr. Eddy S. Hiariej mengatakan bahwa pemberian remisi merupakan sebuah hadiah (*reward*) dari negara karena

narapidana sebelumnya telah berbuat baik saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pemberian remisi sejalan dengan tujuan pemidanaan aliran modern yang menghendaki agar narapidana dapat memperbaiki diri, mencegah agar jangan sampai perbuatan jahatnya terulangi lagi setelah narapidana bebas dari masa pidananya. Sehingga dengan demikian maka, apa yang dikatakan pada bagian konsiderans huruf a Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, bahwa remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan memiliki korelasi yang erat satu sama lain.

Berbeda dengan Dr. Eddy S. Hiariej, Syawaldi S.H menyatakan bahwa tujuan dari pemberian remisi, disamping sebagai sarana hukum yang penting untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Selain itu, menurut beliau pemberian remisi juga secara ekonomis dapat menguntungkan negara. Artinya, dengan dikurangnya masa tahanan narapidana, maka beban negara dalam menanggung biaya hidup narapidana selama menjalani masa hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti kebutuhan narapidana terhadap makanan, pakaian dan sebagainya akan berkurang. Oleh karena alasan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tetap memberikan remisi kepada narapidana residivis, selain karena memang diperintahkan dalam Undang-Undang.

Ketika ditanya efektifitas pemberian remisi kepada narapidana residivis dalam menekan / mencegah terjadinya pengulangan kembali kejahatan setelah narapidana residivis bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, Syawaldi menyatakan bahwa remisi memiliki peran yang tidak terlalu dominan terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan kembali kejahatan. Faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor lingkungan dimana seorang residivis kembali berinteraksi nanti, seperti faktor ekonomi, faktor emosional yang bersangkutan, respon masyarakat dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, beliau menutup pernyataannya, selama remisi adalah perintah Undang-Undang dan didukung oleh sikap kooperatif dari narapidana yang bersangkutan, maka usulan pemberian remisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan

Berdasarkan tabel narapidana residivis yang mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang diperoleh penulis, ternyata tidak ditemukan narapidana residivis yang mendapatkan remisi tambahan. Terlihat hanya ada dua jenis remisi yang diberikan yakni remisi umum dan remisi khusus. Hal ini mengingat remisi tambahan juga dikenal dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Menanggapi hal ini, Syawaldi mengatakan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, belum ada narapidana residivis yang memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat remisi tambahan sebagaimana berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1). Dimana dikatakan dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa remisi tambahan dapat diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, serta perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih lanjut beliau mengatakan, jika salah satu dari ketiga hal di atas terpenuhi maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta akan mengusulkan kepada pemerintah agar terhadap narapidana residivis yang memenuhi kriteria tersebut diberikan remisi tambahan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya bisa mengusulkan, keputusan akhir ada ditangan pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan memang begitulah prosedurnya

B. Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Remisi (pengurangan masa pidana) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari beberapa hak narapidana (termasuk residivis) yang merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan Undang-Undang tersebut tentunya harus kooperatif dalam memenuhi hak narapidana, tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diketahui bersama, bahwa sebelum pemberian remisi dilakukan terhadap narapidana, terdapat beberapa faktor yang dinilai dan harus dipenuhi oleh narapidana baik itu dari segi kelakuannya, masa pidananya, sudah berapa lama ia menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, serta jenis perbuatan jahat yang dilakukan sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta misalnya, implementasi kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana residivis tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Setidaknya demikian diutarakan oleh Syawaldi SH, saat ditemui diruang kerjanya.

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta hanya menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak memiliki keberanian untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Tidak peduli apakah narapidana yang bersangkutan berasal dari golongan sosial tertentu, narapidana yang belum waktunya mendapat remisi tidak akan diberikan remisi. Perolehan remisi, syarat-syarat serta tata cara pemberian remisi kepada narapidana khususnya residivis semuanya berjalan sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas.

Terkait adanya rumor yang menyatakan bahwa pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan sering diwarnai dengan aksi “pembelian” oleh narapidana, khususnya residivis di berbagai Lembaga Pemasyarakatan kepada petugas yang marak terjadi di Indonesia, Syawaldi langsung membantah hal itu. Menurutnya, praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sangat jauh dari aksi suap-menyuap antara petugas dengan narapidana. Menurut beliau, asalkan selama narapidana yang bersangkutan mematuhi peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan, usulan remisi akan tetap dilakukan kepada pemerintah melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah D.I Yogyakarta. Selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menentukan apakah narapidana yang bersangkutan mendapat remisi atau tidak. Sebaliknya, kalau narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang terkait, maka usulan remisi jelas tidak akan diajukan. Intinya menurut beliau, tidak ada praktik seperti suap-menyuap dalam perolehan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Apa yang dikemukakan oleh Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta di atas tidak mutlak kebenarannya, setidaknya demikian seperti yang diungkapkan oleh 2 (dua) orang narapidana residivis yang tidak mau disebutkan namanya, saat ditemui Penulis disela-sela pengisian angket. Berdasarkan penuturan keduanya, bahwa praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sering kali dijadikan lahan bisnis oleh petugas. Tak jarang terlihat para wali narapidana dengan narapidana melakukan transaksi “pembelian” remisi beberapa bulan sebelum Hari Proklamasi 17 Agustus dan sebelum perayaan hari besar keagamaan. Ketika ditanya apakah keduanya pernah melakukan hal yang sama terhadap petugas, beberapa alasan mereka utarakan seperti tidak mempunyai uang untuk melakukan hal itu, tidak mempunyai keluarga di Yogyakarta yang bersedia membantunya dan sebagainya. Kendati demikian, keduanya tetap senang dengan rutinitas pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta walaupun jumlahnya relatif kecil di banding yang “membeli”

Terlepas dari pernyataan mana yang dapat dijadikan pegangan di atas, setidaknya dari data jumlah perolehan remisi narapidana residivis yang Penulis peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta di atas menunjukkan besarnya perolehan remisi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 174 Tentang Remisi yang tertuang dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Berdasarkan hal tersebut, bukan berarti penulis membenarkan seutuhnya pernyataan Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang menyatakan praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak diwarnai aksi “pembelian” oleh narapidana residivis, karena belum tentu yang mendapat remisi itu adalah benar-benar narapidana yang berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga disisi lain mendukung kebenaran pernyataan 2 (dua) orang narapidana residivis di atas. Artinya, bisa saja narapidana residivis yang tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan melakukan “pembelian” remisi. Karena penentuan kelakuan baik dari seorang narapidana (termasuk residivis) selama di Lembaga Pemasyarakatan ada pada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dalam hal ini adalah wali narapidana.

Remisi merupakan sesuatu yang penting bagi diri seorang narapidana. Oleh karena itu, besar dan kecilnya perolehan remisi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berdasarkan penuturan Ka. Subsie Registrasinya yaitu Syawaldi S.H, sering dijumpai narapidana yang tidak puas dengan perolehan remisinya, khususnya pada dua jenis remisi yakni remisi umum dan remisi khusus. Menurut beliau, tak jarang narapidana yang bersangkutan akan langsung menghadapnya untuk menanyakan perolehan remisinya. Untuk merespon hal tersebut, terhadap narapidana yang bersangkutan akan ditunjukkan ketentuan yang mengatur besarnya jumlah remisi yang terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tentang Remisi yakni pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, kemudian dikaitkan dengan sudah berapa lama ia menjalani hukuman. (terkait masalah besarnya remisi lihat halaman 56-58).

Lebih lanjut beliau mengatakan, apabila hal tersebut sudah diterapkan, maka narapidana yang tidak puas tadi sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengungkapkan ketidakpuasannya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, tidak semua narapidana residivis mendapatkan remisi. Berdasarkan data yang diperoleh Penulis tanggal 9 (sembilan) November 2009, terlihat dari 12 (dua belas) orang narapidana residivis yang menjalani hukuman disana, hanya 11 (sebelas) orang yang mendapat remisi, sisanya tidak diberikan remisi. Ketika ditanya kenapa hal itu bisa terjadi, Ka. Subsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menyatakan karena narapidana residivis yang bersangkutan tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Semula, narapidana yang bernama Joko Mulatsih tersebut adalah tahanan di Rutan Bantul yang mencoba melarikan diri disana, namun usahanya berhasil digagalkan oleh petugas Rutan setempat. Oleh karena itu ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Setelah dipindahkan, narapidana ini sering melanggar disiplin dan tidak mematuhi peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Berangkat dari hal inilah, sehingga dia tidak diusulkan untuk menerima remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus di tahun 2009. Masih menurut beliau, apabila nanti ada perubahan sikap yang ditunjukkan selama menjalani masa pidana, maka narapidana residivis tersebut akan diusulkan untuk memperoleh remisi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, terlihat bagaimana implementasi kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang menurut Penulis diwarnai oleh kontroversi, hal ini terkristalisasi dari munculnya dua argumen yang kontradiktif dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dari 2 (dua) orang narapidana residivis yang mendapat remisi yang tidak mau disebutkan namanya. Terlepas dari itu semua, semoga dengan remisi ini diharapkan tujuan dari pemasyarakatan yakni agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dapat terwujud.

C. Pengaruh Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Di Indonesia, pemberian remisi kepada narapidana diselenggarakan setiap bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaanya yang jatuh pada setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, serta pada saat narapidana yang bersangkutan merayakan hari besar agamanya. Selain itu, remisi juga dapat diberikan apabila narapidana berbuat jasa pada negara dan kepada Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana ia menjalani hukuman. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa remisi adalah kado / hadiah terindah yang diberikan oleh negara kepada narapidana.

Berangkat dari uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pengaruh pemberian remisi ini kepada narapidana residivis, khususnya terhadap mereka yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Untuk menjawab hal tersebut, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden (narapidana residivis yang mendapat remisi) yang disajikan dalam bentuk angket. Adapun daftar pertanyaan dan jawaban dari responden dapat dilihat dibawah ini yang dirangkum dalam tabel-tabel sebagai berikut :

1. Pengetahuan narapidana residivis tentang latar belakang kenapa ia mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Pengetahuan narapidana tentang remisi sebagai hak mereka akan menjadi hal yang urgen, karena apabila ia tidak mengetahui haknya sebagai narapidana, dikhawatirkan haknya itu akan dilanggar oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana ia dihukum. Adapun pengetahuan narapidana residivis akan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pengetahuan narapidana residivis tentang latar belakang kenapa ia mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

No	Kategori	Jumlah	
		Nominal	%
1	Ya	9 orang	81, 8
2	Tidak tahu	2 orang	18, 2
	Jumlah	11 orang	100

Sumber : Penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 11 (sebelas) orang narapidana residivis yang mendapat remisi 9 (sembilan) orang diantaranya (81,8%) mengetahui kenapa ia diberikan remisi. Mereka mengetahui kenapa diberikan remisi dengan alasan karena selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mereka berkelakuan baik serta melaksanakan aturan yang ada di sana. Hal ini memang selaras dengan syarat narapidana mendapatkan remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait remisi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya (18,2%) tidak mengetahui kenapa ia memperoleh remisi sama sekali tidak memiliki alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Walaupun demikian, remisi dirasakan sebagai berkah bagi mereka.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mengetahui bahwa remisi merupakan hak yang harus diberikan pada mereka sebagai bentuk apresiasi negara atas tindakan kooperatif mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Jika menilik pada pernyataan responden yang tidak tahu kenapa ia diberikan remisi, maka sudah menjadi kewajiban dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta untuk mensosialisasikan hal ini kepada narapidana yang bersangkutan.

2. Upaya kongkrit narapidana residivis untuk mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Telah diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan remisi, seorang narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berperan aktif. Artinya, perolehan remisi yang mereka raih tidak dilalui dengan hanya berpegang tangan saja, melainkan mereka berupaya mengumpulkan kredit point dalam Lembaga Pemasyarakatan yang penilaiannya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Mengacu pada jawaban reponden di atas, yang memang masih bersifat umum, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui wujud kongkrit upaya aktif sebagaimana telah disampaikan oleh narapidana residivis di atas. Apakah memang hal itu sudah sesuai dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait atau tidak.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi telah menentukan apa saja syarat yang harus ditempuh oleh seorang narapidana untuk memperoleh remisi. Diantara syarat-syarat yang dimaksud adalah berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, melakukan perbuatan yang membantu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan sebagainya.

Di bawah ini adalah bentuk kongkrit narapidana residivis untuk mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Tabel 2. Upaya kongkrit narapidana residivis untuk mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

No	Kategori	Jumlah	
		Nominal	%
1	Mematuhi peraturan di Lapas	9 orang	81,8
2	Mengikuti pembinaan di Lapas	1 orang	9,1
3	Bekerja apa saja di Lapas	1 orang	9,1
	Jumlah	11 orang	100

Sumber : Penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jawaban yang dikemukakan oleh para responden dapat dikerucutkan pada berbuat baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat mematuhi peraturan (81,8%), mengikuti pembinaan (9,1%), serta bekerja apa saja sesuai dengan perintah petugas di Lembaga Pemasyarakatan (9,1%) merupakan bagian dari perbuatan baik, demikian menurut penuturan petugas.

Menilik jawaban dari para responden di atas, memang masih bersifat umum, terutama jawaban pertama yaitu mematuhi peraturan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu penulis menanyakan lebih lanjut akan hal itu, sehingga diperoleh jawaban dari mereka seperti, antar sesama narapidana saling menghormati satu sama lain, menjaga keamanan dan ketertiban, tidak membantah perintah petugas ketika pembinaan berlangsung, menjaga kebersihan, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana residivis yang mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta memahami betul apa yang harus mereka perbuat selama menjalani hukuman untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk remisi oleh pemerintah.

3. Pengaruh pemberian remisi terhadap diri narapidana residivis dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Secara normatif, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan dalam rangka resosialisasi narapidana dengan lingkungan masyarakatnya yang sempat retak akibat perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukan oleh narapidana serta menjadikannya sebagai warga masyarakat yang baik.

Sebelum berkiprah kembali ke lingkungan masyarakat luas setelah terbebas nanti, seorang narapidana saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu menjadikan dirinya tahap demi tahap menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk membawanya menuju ke arah tersebut, berbagai kegiatan pembinaan dilaluinya di Lembaga Pemasyarakatan. Selain pembinaan, ada hal lain yang dirasa dapat mendekatkan diri narapidana menuju arah yang lebih baik yaitu pemberian remisi.

Untuk mengetahui bahwa remisi memiliki peran penting dalam membentuk pribadi narapidana saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan mampu ia terapkan di lingkungan masyarakatnya setelah terbebas nanti, maka di bawah ini dapat dilihat pengaruh pemberian remisi terhadap diri narapidana residivis dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Tabel 3. Pengaruh pemberian remisi terhadap diri narapidana residivis dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

No	Kategori	Jumlah	
		Nominal	%
1	Termotivasi untuk berbuat baik guna meraihnya lagi	8 orang	72,7
2	Semakin tabah dalam menjalani hukuman	2 orang	18,2
3	Menyadari kesalahan yang pernah diperbuat	1 orang	9,1
	Jumlah	11 orang	100

Sumber : Penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pengaruh remisi terhadap diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah dapat membuat narapidana residivis tersebut menjadi termotivasi untuk berbuat baik guna meraihnya (remisi) kembali. Fakta menunjukkan, sebanyak 8 (delapan) orang responden (72,7%) menyatakan demikian, semakin tabah dalam menjalai hukuman sebanyak 2 (dua) orang responden (18,2%), serta menyadari kesalahan yang pernah diperbuat sebanyak 1 (satu) orang responden (9,1%).

Mengacu pada data di atas terlihat bagaimana remisi mampu memotivasi responden untuk berbuat baik, sehingga dengan demikian maka tujuan pemasyarakatan yang salah satunya adalah menjadikan narapidana seorang yang baik memang dapat terwujud dengan adanya remisi ini. Dengan kata lain remisi mampu mempengaruhi narapidana untuk menjadikannya seorang yang baik.

Hal senada juga dikemukakan oleh Dr. Eddy S. Hiariej terkait masalah di atas. Menurut beliau, remisi jelas sangat berpengaruh terhadap perbaikan diri narapidana khususnya residivis. Mengingat kebijakan remisi menerapkan sistem *punish and reward*, terhadap narapidana yang berkelakuan baik yang ditunjukkan selama di Lembaga Pemasyarakatan, maka dia akan diberikan remisi. Karena merasa dihargai dengan pemberian remisi tersebut maka narapidana yang bersangkutan akan terus berbuat baik dan itu merupakan efek positif dari sebuah remisi. Namun, seberapa besar pengaruh remisi terhadap diri narapidana beliau mengatakan sangat relatif semua itu tergantung dari narapidana yang bersangkutan. Lebih lanjut beliau mengatakan, melihat bahwa remisi ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan diri narapidana khususnya residivis, maka kebijakan pemberian remisi di Indonesia masih relevan untuk dipertahankan, mengingat di negara manapun khususnya di negara-negara Barat juga dikenal adanya remisi.

4. Kegiatan yang ingin dilakukan narapidana residivis setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Narapidana sebagai obyek pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan setelah kembali berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang sebenarnya pasca menjalani masa pidana selama waktu tertentu, menjadi seorang yang bertobat serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat sebelumnya. Hal ini juga tetap berlaku bagi seorang narapidana residivis, kendati sebelumnya pernah mengulangi lagi membuat delik.

Layaknya manusia normal pada umumnya, tentu narapidana residivis menginginkan perubahan pada dirinya setelah sebelumnya terjerembab dalam kesalahan yang pernah diperbuat. Berbagai cara dapat ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Sebagai seorang yang pernah mengenyam berbagai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan baik itu pembinaan mental maupun pembinaan keterampilan, maka menarik untuk dicermati apakah hal tersebut mampu diaplikasikan oleh mereka setelah terbebas nanti.

Berangkat dari hal di atas, menarik untuk dicermati apa kegiatan yang ingin dilakukan oleh narapidana residivis yang memperoleh remisi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Memang hal ini masih dalam tahap perencanaan, namun tiada salahnya kita mengetahuinya, paling tidak sejak dini kita mengetahui pola pikir mereka kedepan.

Berikut kegiatan yang ingin dilakukan oleh narapidana residivis yang mendapat remisi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta :

Tabel 4. Kegiatan yang ingin dilakukan narapidana residivis yang mendapat remisi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

No	Kategori	Jumlah	
		Nominal	%
1	Bekerja	10 orang	90,9
2	Menganggur	-	-
3.	Melanjutkan studi	1 orang	9,1
	Jumlah	11 orang	100

Sumber : Penelitian di Lapas Kelas II A Yogyakarta

Mengacu pada tabel di atas, terlihat bahwa para responden menginginkan setelah masa pidananya habis, mayoritas mengatakan ingin bekerja. Dari 11 (sebelas) orang responden, sebanyak 10 (sepuluh) orang responden (90,9%) menyatakan hal demikian. Sedangkan sisanya yakni 1 (satu) orang responden (9,1%) menyatakan ingin melanjutkan studi. Bila melihat usia serta status para responden yang kebanyakan adalah sudah menikah dan memiliki keluarga (anak dan istri), maka hal ini sejalan dengan mayoritas alasan yang mereka utarakan kenapa mereka ingin bekerja, yaitu ingin mencari nafkah untuk keperluan anak dan istri, ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah diperbuat.

Berangkat dari data di atas serta alasan yang diutarakan oleh para responden, maka terlihat keinginan dari mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelum mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para responden tidak memilih menjadi pengangguran, meskipun hal ini tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang akan dihadapinya nanti. Penulis mengatakan demikian karena menurut penulis pengangguran merupakan salah satu faktor yang sangat berpotensi menyeret mantan narapidana untuk mengulangi lagi kejahatannya.

5. Pengaruh pembinaan dan perolehan remisi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap kemungkinan narapidana residivis mengulangi lagi melanggar hukum setelah terbebas dari hukuman

Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemsyarakatannya sebagai ujung tombak pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bertujuan memasyarakatkan kembali masyarakat (narapidana), yang mampu menghasilkan *out put* (narapidana) sesuai tujuan pemasyarakatan, sebelum ia kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan suatu proses, baik dalam bentuk pembinaan terhadap narapidana, pemenuhan hak-hak narapidana seperti pemberian remisi, asimilasi dan sebagainya.

Berbagai upaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan di atas, seolah tiada berbekas pada diri seorang narapidana yang berstatus residivis. Hal ini terkristalisasi dari tindakan residivis yang mengulangi perbuatan jahatnya setelah sebelumnya pernah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan kini hal yang sama kembali dilakoni oleh narapidana residivis tersebut.

Berangkat dari fenomena menarik yang tersaji di atas, dibawah ini akan diketahui pandangan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Pengaruh pembinaan dan perolehan remisi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap kemungkinan narapidana residivis mengulangi lagi melanggar hukum setelah terbebas dari hukuman

No	Kategori	Jumlah	
		Nominal	%
1	Mampu menahan untuk tidak melanggar hukum lagi	6 orang	54,5
2	Tidak mampu menahan untuk tidak melanggar hukum lagi	4 orang	36,4
3	Tidak tahu	1 orang	9,1
	Jumlah	11 orang	100

Sumber : Penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ternyata pembinaan dan perolehan remisi terhadap responden di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mampu menahan mereka untuk tidak melanggar hukum lagi. Hal ini terlihat dari 11 (sebelas) orang responden, 6 (enam) diantaranya (54,5%) mengatakan demikian. Sedangkan 4 (empat) orang responden (36,4%) menyatakan pembinaan dan perolehan remisi tidak mampu menahan mereka untuk tidak melanggar hukum lagi. Sedangkan sisanya 1 (satu) orang responden (9,1%) menjawab tidak tahu.

Responden yang menjawab dengan pembinaan dan remisi yang diperoleh mampu menahan mereka untuk tidak melanggar hukum lagi beralasan bahwa pembinaan serta remisi yang diperoleh mereka di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka ingin kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Responden yang menjawab tidak tahu, merupakan responden yang terlihat ragu-ragu apakah pembinaan serta remisi yang diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan mampu menahannya untuk tidak melanggar hukum lagi atau tidak.

Menarik untuk disimak adalah alasan yang dikemukakan oleh responden yang menjawab bahwa pembinaan serta perolehan remisi tidak mampu menahan untuk tidak melanggar hukum lagi. Alasan mereka lebih terfokus pada pembinaan, bukan pada remisi. Menurut mereka, pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A dirasa masih bermasalah, karena terjadi diskriminasi terhadap narapidana-narapidana tertentu oleh petugas, terutama terhadap narapidana yang memiliki uang lebih dibanding yang lain. Perhatian serta pola pembinaan akan lebih intensif kepada mereka, sehingga terkesan mengabaikan narapidana lain.

Apa yang dikemukakan oleh responden yang menjawab pembinaan dan perolehan remisi tidak mampu menahan untuk tidak melanggar hukum lagi di atas, sangat beralasan. Mengingat pembinaan merupakan sebuah proses menuju terwujudnya tujuan pemasyarakatan yakni menghasilkan *out put* yang berkualitas, apabila terhadap obyek pembinaan (narapidana) tersebut terjadi diskriminasi, maka dikhawatirkan esensi pembinaan tidak mampu diserap oleh narapidana yang merasa terabaikan tersebut, sehingga berujung pada pengulangan kembali kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan setelah ia bebas nanti. Di satu sisi, narapidana yang memiliki uang, dalam dirinya akan muncul anggapan bahwa apabila setelah bebas nanti melakukan kembali kejahatan, maka kesan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat hukuman akan hilang, karena ia dapat dengan leluasa memberikan uang kembali pada petugas yang bermuara pada sikap / perhatian istimewa dari petugas. Singkatnya, efek jera tidak akan ada pada diri narapidana yang memiliki uang lebih ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan eksplanasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang melekat padanya ketika narapidana tersebut melaksanakan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi, dalam pelaksanaannya juga diperuntukkan bagi narapidana residivis, mengingat residivis adalah merupakan bagian dari narapidana itu sendiri. Pemberian remisi dilakukan karena remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Selain itu, pemberian remisi juga dilakukan sebagai *reward* terhadap narapidana yang

- menunjukkan perbaikan sikap di Lembaga Pemasyarakatan, mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) Lembaga Pemasyarakatan serta secara ekonomis juga dapat menguntungkan bagi negara.
2. Praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis yang dalam hal ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta masih diwarnai oleh tindakan beberapa oknum petugas yang secara yuridis tidak dibenarkan. Namun, pada umumnya praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sudah berjalan sebagaimana yang diregulasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terkristalisasi dari praktik pemberian remisi kepada narapidana residivis dimana dari 12 (dua belas) narapidana residivis yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, 11 (sebelas) orang (91,67%) mendapatkan remisi, sedangkan sisanya 1 (satu) orang (8,33%) tidak memperoleh remisi.
 3. Kebijakan pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta berpengaruh terhadap perbaikan diri narapidana residivis.

Saran-saran

1. Diharapkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan agar lebih intens dalam memonitoring keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan selama di Lembaga Pemasyarakatan guna menghindari tindakan yang menyimpang dari petugas serta perlu adanya upaya *reward and punishment* terhadap petugas untuk menciptakan harmonisasi antara pembina dan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan demi tercapainya tujuan pemasyarakatan secara optimal.
2. Pemerintah perlu mengadakan program pembinaan khusus terhadap para narapidana dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan, seperti terhadap narapidana yang berkecayaan tinggi, terhadap narapidana berintelektual tinggi, terhadap narapidana residivis dan lain sebagainya. Mengingat program pembinaan yang standar seperti yang diimplementasikan selama ini diberbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti kejar paket, pertukangan, otomotif, pengajian iqra' dan lain sebagainya tidak efektif / relevan dengan keadaan narapidana yang memiliki klasifikasi tertentu tersebut.
3. Mengingat remisi adalah sesuatu yang urgen, baik bagi narapidana residivis pada khususnya maupun bagi narapidana pada umumnya terutama dalam hal terwujudnya tujuan pemasyarakatan, maka hendaknya kebijakan pemberian remisi ini dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- _____, 1999a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- _____, 1999b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- _____, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- _____,2009a , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ctk ke-2 Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang.
- H. A. K. Moch Anwar, 1981. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Offset Alumni, Bandung,
- M. Abdul Kholiq, 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- P. A. F Lamintang dalam Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, ctk ke-1 PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico Bandung